



PUTUSAN
Nomor 320/Pdt.G/2019/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Supir Mobil, tempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi;
melawan

TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tenaga honorer pada Kantor Camat Mapilli, tempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Termohon konvensi / Penggugat rekonsensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi / Penggugat rekonsensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Mei 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 21 Mei 2019 dengan register perkara Nomor 320/Pdt.G/2019/PA.Pwl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 M. bertepatan

Hal. 1 dari 22 Hal. Putusan No.320/Pdt.G/2019/PA.Pwl



dengan tanggal 13 Shofar 1440 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0247/031/X/2018, tertanggal 22 Oktober 2018, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama di Kabupaten Polewali Mandar;

2. Bahwa sesudah akad nikah berlangsung Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Polewali Mandar, selama 1 bulan 15 hari;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki berumur 4 bulan, dan nama anak tersebut Pemohon tidak mengetahuinya karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon setelah 15 hari melahirkan dan belum memberi nama anak tersebut;

4. Bahwa 5 hari setelah pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan disebabkan karena Termohon berbohong kepada Pemohon dan mengatakan bahwa Termohon berada di Kantor Camat pada saat itu dan ternyata Termohon berada di Kantor Desa;

5. Bahwa setelah kejadian tersebut Pemohon mulai curiga Kepada Termohon bahwa Termohon mempunyai hubungan asmara dengan laki-laki lain;

6. Bahwa pada akhir bulan November 2018 terjadi lagi perselisihan antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena ketika Pemohon dan Termohon pergi bersilaturahmi ke rumah orang tua Pemohon, Termohon tiba-tiba menangis dan berlari kedalam mobil dan mengatakan bahwa orang tua Pemohon tidak menyapa Termohon (tidak mau berbicara dengan Termohon), setelah Pemohon mendengar pernyataan Termohon tersebut Pemohon marah-marah terhadap orang tua Pemohon dan meminta penjelasan, dan orang tua Pemohon pun mengatakan bahwa Termohon berbohong;

Hal. 2 dari 22 Hal. Putusan No.320/Pdt.G/2019/PA.Pwl



7. Bahwa setelah Pemohon mendengar pernyataan orang tua Pemohon, terjadi cekcok antara Pemohon dan Termohon karena selama Pemohon dan Termohon bersama Termohon sering kali membohongi Pemohon tanpa alasan yang jelas dan pada saat itu pula Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena tidak tahan dengan sikap Termohon;
8. Bahwa setelah beberapa hari Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal Pemohon curiga bahwa anak yang Termohon lahirkan bukan anak kandung Pemohon karena Termohon hanya mengandung selama 7 bulan;
9. Bahwa setelah Termohon melahirkan Pemohon menyarankan kepada Termohon agar Termohon melakukan Tes DNA kepada anak tersebut, tetapi Termohon menolak sehingga membuat bahwa anak tersebut bukan anak kandung Pemohon;
10. Bahwa setelah kejadian tersebut terjadilah pisah tempat tinggal selama 5 bulan;
11. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Termohon pernah mengusahakan untuk rukun dengan Pemohon tetapi Pemohon menolak;
12. Bahwa Pemohon merasa pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk bisa dipertahankan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin Pemohon (**PEMOHON KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON KONVENSİ/PENGUGAT REKONVENSİ**) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Hal. 3 dari 22 Hal. Putusan No.320/Pdt.G/2019/PA.Pwl



Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator Hakim Pengadilan Agama; **Ir. Rasyid Ridha Syahide, S.H.** tanggal 18 Juni 2019, ternyata mediasi TIDAK BERHASIL;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 16 Juli 2019 sebagai berikut;

Dalam Kompensi

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 M. Bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1440 H. berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor 0247/031/IX/2018, tertanggal 22 Oktober 2018, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama di Kabupaten Polewali Mandar.
2. Tidak benar akan tetapi Pemohon tinggal bersama sampai 4 bulan lamanya.
3. Tidak benar bahwa Pemohon belum memberi nama anak tersebut. Akan tetapi Termohon mengajukan nama NAMA ANAK dan Pemohon mengatakan ganti namanya NAMA ANAK.
4. Tidak benar kami tidak pernah berselisih justru malah bahagia sering pergi rekreasi bersama keluarga Pemohon, mengenai kebohongan yang dituduhkan oleh Pemohon saat itu Termohon berada di Kantor Camat dan Kantor Desa cukup dekat sekitar ± 1 km pada saat Pemohon menelpon Termohon berada di Kantor Camat dan

Hal. 4 dari 22 Hal. Putusan No.320/Pdt.G/2019/PA.Pwl



pada saat Pemohon lewat bawa mobil Termohon sudah berada di Kantor Desa.

5. Tidak benar Termohon mempunyai hubungan asmara dengan laki-laki lain. Termohon minta kalau ada pria lain tolong dibuktikan dan dihadirkan kalau tidak bisa dibuktikan dan dihadirkan berarti fitnah.

6. Terjadi kesalahpahaman antara Termohon dan orang tua Pemohon, saat itu Termohon menyapa orang tua Pemohon karena orang tua tidak mendengarkan karena sedang menonton tv tapi Termohon menyapa kedua kalinya dan Termohon basa basi mencari adek Pemohon atas nama ADEK PEMOHON dan orang tua Pemohon menjawab tidak ada. Termohon pada saat itu menangis karena merasa dicuekin. Dan mungkin orang tua Pemohon tidak merasakan hal itu.

7. Tidak benar bahwa Termohon sering kali membohongi Pemohon, justru sebaliknya Pemohon yang sering membohongi Termohon diantaranya Pemohon ijin pergi ke XXX kepada Termohon, ternyata pergi ke Barru ke rumah perempuan yang Termohon curigai yang sekarang jadi istri sirinya.

8. Tidak benar Termohon melahirkan bukan anak kandung Pemohon, karena Pemohon menikahi Termohon pada tanggal 22 Oktober 2018 Termohon sudah mengandung 6 bulan dan justru Pemohon mau bertanggungjawab dengan menikahi Termohon karena dia tahu itu adalah hasil hubungannya dengan Termohon. Betapa bodohnya Pemohon ini jika mau menikahi Termohon sementara dia tahu bukan hasil hubungannya sampai dia rela mati-matian mencari uang panai.

9. Tidak benar kenapa Pemohon baru mengkhianati anaknya dan meragukan setelah anak Termohon berumur 5 bulan baru minta tes DNA padahal sebelumnya Termohon hamil sampai setelah melahirkan dia sering memperhatikan anaknya dan perlengkapan bayi semua Pemohon di siapkan.

Hal. 5 dari 22 Hal. Putusan No.320/Pdt.G/2019/PA.Pwl



10. Benar bahwa setelah kejadian tersebut terjadi pisah tempat tinggal selama 5 bulan karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan anaknya tanpa ada alasan yang jelas.
11. Tidak benar justru Pemohon yang mengkhianati pernikahan, dan meninggalkan Termohon dan anak kandungnya tanpa sebab dan alasan.
12. Termohon berharap jika ingin pisah jangan buat tuntutan berita bohong yang mengada-ada kalau memang tidak suka, tidak sayang, tidak ada masalah.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Pemohon mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Agama Polewali berkenan memutuskan:

1. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya pengeluaran anak Termohon selama ditinggalkan selama 5 bulan oleh Pemohon selaku ayahnya sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
2. Menghukum Pemohon membiayai semua biaya pemeliharaan, kehidupan, kesehatan, dan pendidikan yang diperlukan anak Pemohon selaku ayahnya sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan yang dibayarkan secara langsung dan tunai kepada Termohon sampai anaknya berusia 17 tahun.
3. Menghukum Pemohon membiayai nafkah istrinya (Termohon) karena sudah meninggalkan dan menelantarkan istrinya tanpa ada alasan yang jelas.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis pada persidangan tanggal 23 Juli 2019 yang pada pokoknya menolak tuntutan nafkah Termohon ;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis tanggal 30 Juli 2019 dengan petitum ;

- Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan selama 6 bulan;

Hal. 6 dari 22 Hal. Putusan No.320/Pdt.G/2019/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah Mut'ah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan selama 6 bulan;
- Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan selama 6 bulan;
- Menghukum pemohon untuk membiayai anak termohon sampai seumur hidupnya;

Bahwa pada sidang pembuktian dan pembacaan putusan Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0247/031/X/2018 tanggal 22 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabupaten Polewali Mandar, bermeterai cukup dan sesuai aslinya bukti P :

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1 **NAMA SAKSI I**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon, saksi mengatakan bahwa Pemohon bernama P EMOHON dan Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon kurang lebih 1 bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 5 bulan lebih;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon meninggalkan Termohon karena Termohon mempunyai sifat yang suka berbohong, dan Pemohon mencurigai Termohon memiliki hubungan dengan laki laki lain;

Hal. 7 dari 22 Hal. Putusan No.320/Pdt.G/2019/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi;
- Bahwa keluarga pernah menasehati dan berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga namun usaha tersebut tidak berhasil;

Saksi 2 **NAMA SAKSI II**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung kandung Pemohon, saksi mengatakan bahwa Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon kurang lebih 1 bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 5 bulan lebih;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon meninggalkan Termohon karena Termohon mempunyai sifat yang suka berbohong, dan Pemohon mencurigai Termohon memiliki hubungan dengan laki laki lain;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi;
- Bahwa keluarga pernah menasehati dan berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan dan Termohon menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Hal. 8 dari 22 Hal. Putusan No.320/Pdt.G/2019/PA.Pwl



DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya atas permohonan Pemohon, telah mengajukan tuntutan balik berupa nafkah maka Majelis Hakim menilai tuntutan tersebut sebagai gugatan rekonvensi, karena itu, dalam hal rekonvensi ini, Termohon dinyatakan sebagai Penggugat dan Pemohon dinyatakan sebagai Tergugat;

Bahwa berdasarkan uraian jawaban dan Duplik di atas, Penggugat pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut:

- Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan selama 6 bulan;
- Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah Mut'ah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan selama 6 bulan;
- Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan selama 6 bulan;
- Menghukum pemohon untuk membiayai anak termohon sampai seumur hidupnya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya menolak gugatan Penggugat:

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Hal. 9 dari 22 Hal. Putusan No.320/Pdt.G/2019/PA.PwI



dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 22 Oktober 2018, sebagaimana kutipan akta nikah Nomor 0247/031/IX/2018 tanggal 22 Oktober 2018, dan perkawinan tersebut hingga saat ini belum pernah putus, dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun berdasarkan surat laporan dari Mediator Pengadilan Agama Polewali; **Ir. Rasyid Ridha Syahide, SH**, tertanggal 18 Juni 2019, yang menyatakan mediasi antara para pihak TIDAK BERHASIL;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal. 10 dari 22 Hal. Putusan No.320/Pdt.G/2019/PA.Pwl



Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan karena Termohon sering kali membohongi Pemohon dan selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan **jawaban** yang pada pokoknya membantah dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon, maka sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg. kepada Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah, sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P. serta 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama: **NAMA SAKSI I dan NAMA SAKSI II**;

Menimbang, bahwa bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 22 Oktober 2018, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah

Hal. 11 dari 22 Hal. Putusan No.320/Pdt.G/2019/PA.Pwl



memenuhi syarat materil, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 22 Oktober 2018, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi dari keluarganya/orang dekatnya, yaitu: **NAMA SAKSI I dan NAMA SAKSI II** dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Termohon mempunyai sifat suka berbohong, dan saat ini antara keduanya berpisah tempat tinggal selama 5 bulan lebih, saksi-saksi tersebut telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sesuai maksud Pasal 309 R.Bg.. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Tetmohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan perkawinan pada saat Temohon dalam kondisi hamil hasil hubungan dengan Pemohon;

Hal. 12 dari 22 Hal. Putusan No.320/Pdt.G/2019/PA.Pwl



- Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 5 bulan lebih karena Termohon sering membohongi Pemohon bahkan Pemohon telah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung 5 (lima) bulan lebih, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa diantara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "**matri monial guilt**" tetapi "**broken marriage**" (pecahnya rumah tangga), oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang terpenting bagi majelis hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas, antara lain antara Pemohon dan Termohon

Hal. 13 dari 22 Hal. Putusan No.320/Pdt.G/2019/PA.Pwl



telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 4 bulan berturut-turut dan selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri, Majelis Hakim dan para saksi keluarga juga telah berusaha mendamikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam rumah tangganya, tetapi tidak berhasil, maka patut dinilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa perkawinan pada dasarnya adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri yang dalam Al Qur'an disebut dengan "*miitsaqan ghaliidhan* (ikatan yang amat kuat)" dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam al-qur'an surat ar-rum ayat (21) Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian itu, maka Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan tersebut tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah dalam surat Al Baqoroh ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang diatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak raj'i;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah

Hal. 14 dari 22 Hal. Putusan No.320/Pdt.G/2019/PA.Pwl



tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Pemohon ataupun Termohon, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f.) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f.) Kompilasi Hukum Islam, sehingga atas dasar pertimbangan tersebut di atas, dalil permohonan *a quo* Pemohon telah terbukti dan tidak melawan hukum, maka *petitum* angka 2 permohonan Pemohon **patut dikabulkan** dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon yang tidak mengakui anaknya telah dibantah Termohon, dan Pemohon tidak bisa membuktikan dalilnya bahkan kedua saksi Pemohon menerangkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, maka pengingkaran Pemohon terhadap anaknya tidak terbukti, dan sesuai pasal 42 dan 44 Undang Undang Nomor; I Tahun 1974 jo pasal 53 dan 99 huruf a Kompilasi Hukum Islam patut ditetapkan bahwa anak bernama NAMA ANAK adalah anak sah Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 dan 84 ayat (1), dan (2), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama berkewajiban untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak perkara ini, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon, Termohon, dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu

DALAM REKONVENSİ

Hal. 15 dari 22 Hal. Putusan No.320/Pdt.G/2019/PA.Pwl



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonsensi yang isi tuntutan nya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 157 R.Bg. gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam konvensi, mengenai hal-hal yang berkaitan, maka dianggap dipertimbangkan pula dalam rekonsensi;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk nafkah Iddah, Mut'ah, dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Tergugat menyatakan menolaknya

Tentang nafkah iddah:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi menuntut kepada Tergugat Rekonsensi nafkah iddah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonsensi tersebut Tergugat Rekonsensi telah menolaknya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi telah *taslim* kepada Tergugat Rekonsensi dan tidak terbukti bahwa Penggugat Rekonsensi membangkang (*nusyuz*) kepada Tergugat Rekonsensi, oleh karenanya dengan dikabulkannya permohonan ikrar talak, maka Tergugat Rekonsensi harus memenuhi kewajiban-kewajiban yang menjadi hak-hak Penggugat Rekonsensi sebagai berikut:

-Tergugat wajib membayar nafkah iddah, maskan (tempat tinggal) dan kishwah (busana) kepada Penggugat Rekonsensi selama menjalani masa iddah, sebagaimana dimaksud Pasal 149 huruf (b) jo Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Iqna' juz IV halaman 46 yang berbunyi:

وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة.

Artinya: "Wanita yang menjalani masa iddah talak raj'i, baginya berhak mendapatkan tempat tinggal, nafkah dan busana (yang layak)"

Hal. 16 dari 22 Hal. Putusan No.320/Pdt.G/2019/PA.Pwl



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat 1 (b) Peraturan Pemerintah Nomor; 9 Tahun 1975 jo. Pasal 15 ayat 2 (b) Kompilasi Hukum Islam maka masa tunggu bagi Penggugat Rekonvensi adalah 3 bulan;

Menimbang, bahwa mengenai nominalnya dengan memperhatikan kelayakan dan standar hidup minimal, maka nafkah iddah yang patut dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp 1.000.00,00 (tisatuga juta rupiah) setiap bulan selama 3 (tiga) bulan sama dengan Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Tentang mut'ah:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi mut'ah berupa uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan selama 6 bulan ditinggalkan;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi menolaknya;

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan isterinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) KHI, karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syar'i juga pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang isteri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian suami sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami isteri dan kemampuan suami itu sendiri.

Menimbang, bahwa kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk memberi mut'ah yang layak kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana maksud Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah 241 yang berbunyi:

Hal. 17 dari 22 Hal. Putusan No.320/Pdt.G/2019/PA.Pwl



و للمطلقات متاع بالمعروف

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah mereka yang ma'ruf,"

Menimbang, bahwa, dengan memperhatikan kemampuan Tergugat Rekonvensi, kelayakan dan standar hidup minimal, maka Majelis Hakim dalam hal ini memandang wajar dan pantas jika Tergugat Rekonvensi diwajibkan membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Tentang nafkah anak:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikah nafkah anaknya setiap bulan sebesar **Rp.1.000.000,- (tiga juta rupiah)** sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan menolaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalam Konvensi bahwa anatar Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama NAMA ANAK;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan huruf (c), Pasal 149 (d), Pasal 156 huruf (d) dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 177 yang berbunyi:

و تجب على الاب نفقة الولد.

Artinya: "Seorang ayah wajib memberi (kecukupan) nafkah anaknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah anak harus dikabulkan;

Hal. 18 dari 22 Hal. Putusan No.320/Pdt.G/2019/PA.Pwl



Menimbang, bahwa mengenai nominalnya dengan memperhatikan penghasilan Tergugat Rekonvensi serta dengan memperhatikan asas kepatutan dan rasa keadilan, maka Majelis Hakim berpendapat besarnya nafkah anak yang patut dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) tiap bulan, sampai anak tersebut dewasa/ mandiri, sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan dengan rata-rata tingkat inflasi dan fluktuasi harga kebutuhan sehari-hari serta kebutuhan anak yang semakin bertambah usia semakin besar kebutuhan hidupnya, maka Majelis Hakim berpendapat nafkah tersebut setiap pergantian tahun perlu ditambah 10 % sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (umur 21 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah anak yang belum dibayar (masa lampau) maka Majelis mengutip yurisprudensi Putusan MA RI Nomor; 608/K/AG/2003 Tanggal 23 Maret 2003 yang menyatakan: *"Kewajiban seorang ayah untuk memberi nafkah kepada anaknya adalah Lil Intifa' bukan Lit Tamlik kelalaian seorang ayah yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya (nafkah madliyah anak) tidak dapat digugat*, oleh karena itu tuntutan tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, Bahwa untuk memberikan perlindungan dan jaminan hukum kepada Penggugat Rekonvensi, dan mengeluarkan Penggugat Rekonvensi (sebagai seorang perempuan) dari kesulitan dan kesengsaraan akibat terjadinya *Talak*, Majelis memandang perlu memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan pembayaran Nafkah *Iddah*, *Mut'ah*, dan *nafkah anak* sebagaimana tersebut dalam amar putusan kepada Penggugat Rekonvensi, sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar *talak* terhadap Penggugat Rekonvensi di depan sidang Pengadilan Agama Gresik, dengan ketentuan paling lambat 6 bulan setelah ditetapkan hari sidang ikrar talak. Hal ini sesuai dengan maksud pasal 9 ayat (1) Undang undang Nomor

Hal. 19 dari 22 Hal. Putusan No.320/Pdt.G/2019/PA.Pwl



23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo.
SEMA Nomor I Tahun 2017 huruf C angka 1

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon / Tergugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI**), di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI**) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (**TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI**) secara tunai berupa:
 - (1) Nafkah Iddah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - (2) Mut'ah berupa uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - (3) Nafkah anak sekurang kurangnya setiap bulan sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 % setiap tahun;

Hal. 20 dari 22 Hal. Putusan No.320/Pdt.G/2019/PA.Pwl



3. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan/membayar nafkah tersebut pada angka 2 kepada Penggugat Rekonvensi sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan talak kepada Penggugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp. 836.000,- (delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari tanggal 17 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Muharam 1441 Hijriah oleh Drs. **M. Shohih, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Muhtar, M.H.** dan **Dra. Hj. Nailah B, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Candra Wardana, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhtar, M.H.

Drs. M. Shohih, S.H., M.H.

Dra. Hj. Nailah B, M.H.

Panitera Pengganti,

Candra Wardana, S.H.

Perincian biaya :

Hal. 21 dari 22 Hal. Putusan No.320/Pdt.G/2019/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	740.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	836.000,00

(delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Hal. 22 dari 22 Hal. Putusan No.320/Pdt.G/2019/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)